

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengamatan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional mengenai proses pemberian kredit dana pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Utama Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Utama Surabaya memberikan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk melakukan kredit dana pensiun, antara lain yaitu dokumen inti yang berupa SKEP Pensiun atau dokumen yang berhubungan dengan kepengurusan SKEP Pensiun, dokumen pelengkap berupa aplikasi permohonan kredit, foto copy KTP yang masih berlaku, foto diri 3x4 untuk mutasi gaji, kartu keluarga, foto copy kartu NPWP untuk keseluruhan pinjaman diatas Rp 50.000.000 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khusus debitur kode produk KMT dan KMP dilengkapi dokumen pendukung pengurusan pembayaran uang pensiun, khusus debitur kode produk KMP dilengkapi rincian uang THT dan rincian manfaat pensiun bulanan yang akan diterima debitur dari dapen, dokumen TBO atau dokumen yang diperbolehkan susulan berupa SKEP Pensiun asli bagi debitur *Take Over* dengan kode produk KPN, KPP, dan KNN, foto copy kartu NPWP untuk keseluruhan pinjaman diatas Rp 50.000.000 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dokumen hukum yang akan dicetak oleh pihak

bank melalui sistem komputer seperti, aplikasi dan ketentuan umum kredit pensiun, tanda terima dokumen SKEP Pensiun atau kepengurusan SKEP Pensiun yang telah diserahkan pihak debitur kepada kreditur sebagai jaminan kreditnya, surat pernyataan IIR (khusus untuk debitur IIR diatas 70%). IIR dalam hal ini adalah surat pernyataan debitur non PKS atau *copy* SKEP Pensiun legalisir, surat pernyataan *Take Over*, surat kuasa potong gaji bagi debitur dengan kode produk KPP, lembar wawancara, jadwal pembayaran angsuran secara anuitas, lembarhasil *checking* di Bank Indonesia, surat pernyataan THT bagi kredit pra pensiun dan dokumen *Check List* (DCL) atas kelengkapan persyaratan dokumen hukum.

2. Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya terdapat perbedaan dengan teori yang ada. Prosedur pemberian kredit pada teori terdiri dari pengajuan berkas-berkas pinjaman, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, peninjauan ke lokasi, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya, realisasi kredit dan penyaluran atau penarikan dana. Prosedur pemberian kredit pada PT. Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya meliputi pengajuan permohonan kredit, melengkapi berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh bank, analisis kredit, wawancara, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, dan realisasi kredit. Perbedaan yang mendasar adalah tidak adanya wawancara II dan peninjauan ke lokasi nasabah secara langsung.
3. Permasalahan yang dihadapi pada saat proses pemberian kredit Pada PT Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya meliputi internal dan eksternal. Pihak

internal meliputi kualitas karyawan pada bagian marketing PT. Bank BTPN Kantor Cabang Surabaya kurang dan juga biaya kredit pensiun yang ditetapkan oleh PT. Bank BTPN Purna Bakti terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan lembaga perbankan. Pihak eksternal meliputi, nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara nasabah dan Bank BTPN dan nasabah sulit memahami informasi mengenai pelayanan kredit yang ditawarkan oleh PT. Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya.

4. Upaya mengatasi permasalahan dalam proses pemberian kredit baik secara internal maupun eksternal yaitu dengan meningkatkan kualitas karyawan agar lebih kreatif pada saat penawaran pinjaman kepada calon debitur serta mengadakan evaluasi atas biaya yang diterapkan pada PT. Bank BTPN Kantor Cabang Utama Surabaya agar tetap bisa bersaing dengan pasar. Sedangkan eksternal dapat diatasi dengan cara menyediakan brosur mengenai kredit, menempelkan persyaratan kredit di papan pengumuman yang disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku serta rutin mengadakan sosialisasi untuk membahas mengenai kredit pensiun yang dilakukan di Bank BTPN maupun berkunjung langsung ke rumah para nasabah.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah ditarik diatas, maka dapat disimpulkan saran kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Kantor Cabang Utama Surabaya, antara lain yaitu:

1. Memberikan penjelasan kembali tentang upaya bank kepada nasabah apabila mengalami kredit macet ataupun kredit bermasalah.
2. Tidak adanya aktivitas wawancara II dan peninjauan ke lokasi nasabah diharapkan kecermatan dan ketelitian pada saat proses pemberian kredit atas pengecekan pihak-pihak yang terkait lebih ditingkatkan.
3. Menjalin komunikasi yang baik dengan pensiunan agar informasi-informasi yang akan disampaikan kepada para pensiun mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan kredit maupun proses pemberian kredit lebih jelas dan mudah diterima oleh pensiunan.
4. memberikan penjelasan tentang perhitungan angsuran kredit dana pensiun tersebut kepada nasabah sehingga nasabah tidak merasa kebingungan dalam pembayaran angsuran kredit.

Demikian tugas akhir ini saya sampaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Terima Kasih

DAFTAR RUJUKAN

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2002. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan 1998 *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*

Soedrajad Djiwandono (Mudrajad Kuncoro, 2002:470)

Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/147/Kep/Dir tanggal 12 November 1998

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993

www.btpn.com